



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Muharram bin Calle, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Keterampilan No. 28 Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan orang tua calon mempelai perempuan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 21 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Pare pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anak laki-laki pemohon bernama Abd. Rahman bin Muharram, lahir di Parepare pada tanggal 02 Januari 1995, pekerjaan pelajar, bertempat kediaman di Jalan Keterampilan No. 28,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dengan seorang perempuan bernama Nita Cahyani binti Anto, tempat tanggal lahir Massepe, tanggal 27 September 1993, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jalan Lanto Tuba, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.

2. Bahwa pemohon akan melangsungkan pernikahan anak pemohon tersebut dengan perempuan bernama Nita Cahyani binti Anto dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis tertanggal 21 Februari 2013 Nomor Kk.21.23.3/Pw.01/109/2013 dengan lampirannya berupa N. 1, N. 2. N. 4, N. 8.
3. Bahwa anak pemohon yaitu Abd. Rahman bin Muharram secara fisik telah dan atau sudah dapat melakukan pernikahan.
4. Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
5. Bahwa anak pemohon telah melamar calon istrinya dan pihak keluarga calon istri anak pemohon tersebut telah menerima lamaran anak pemohon bahkan hari pelaksanaan pernikahannya telah disepakati
6. Bahwa anak pemohon tersebut berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak pemohon (Abd. Rahman bin Muharram) dengan perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon (Abd. Rahman bin Muharram) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama Nita Cahyani binti Anto
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pemohon dalam persidangan juga memberikan keterangan bahwa anak pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya yang bernama Nita Cahyani binti Anto dan telah siap untuk menikah karena anak pemohon telah bekerja pada dan berpenghasilan Rp 500.000 perbulan dan termohon telah melamar calon mempelai perempuan dan telah ditetapkan hari pernikahannya tetapi KUA Soreang menolak karena anak pemohon belum mencapai usia 19 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim juga meminta keterangan dari anak pemohon yaitu calon mempelai laki-laki (Abd. Rahman bin Muharram) menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Abd. Rahman telah berpacaran dengan Nita Cahyani binti Anto
- Bahwa secara lahir dan bathin telah siap untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Nita Cahyani binti Anto
- Bahwa pernikahan tersebut dilatarbelakangi karena Hardiana sudah mengandung 6 bulan
 - Bahwa anak pemohon bekerja di PT. Salma Gas dan berpenghasilan Rp 500.000 perbulan dan siap untuk menafkahi calon istri dan anaknya

Bahwa Majelis Hakim juga meminta keterangan dari orang tua calon mempelai perempuan yaitu Anisa binti Bolleng, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lanto Toba, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Nita Cahyani membenarkan akan menikahkan anaknya yang bernama Nita cahyani binti Anto dengan seorang laki-laki yang bernama Abd. Rahman bin Muharram;
- Bahwa Nita Cahyani dan Laki-laki tersebut (calon suaminya) saling mencintai;
- Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa pernikahan tersebut dilatarbelakangi karena Nita Cahyani sudah mengandung 6 bulan;



- Bahwa orang tua calon mempelai perempuan mengetahui Abdul Rahman bekerja di PT. Salma Gas dan berpenghasilan Rp 500.000 perbulan dan siap menerima dengan gaji sebesar itu;
- Bahwa orang tua calon mempelai perempuan merestui pernikahan tersebut;
- Bahwa orang tua pemohon sudah melamar dan telah menentukan hari pernikahan tersebut tetapi KUA setempat menolak untuk menikahkan karena Abd. Rahman belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Asli Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare Nomor : Kk.21.23.3/Pw.01/109/2013 tanggal 21 Februari 2013 oleh ketua majelis alat bukti tersebut diberi kode (P.1);
- Asli Surat Penolakan Pernikahan An. Abd. Rahman bin Muharram dan Nita Cahyani binti Anto dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare Nomor : Kk.21.23.3/Pw.01/ 110/2013 tanggal 21 Pebruari 2013 oleh ketua majelis alat bukti tersebut diberi kode (P.2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon kepada Pengadilan Agama Parepare untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut majelis hakim telah mendengarkan keterangan calon mempelai laki-laki dan keterangan orang tua calon mempelai perempuan sesuai ketentuan buku “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama” edisi revisi tahun 2010 yang selengkapnya tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda (P.1) yang merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka harus dinyatakan terbukti persyaratan pernikahan anak pemohon dan calon istrinya belum memenuhi persyaratan, oleh karenanya harus diajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda (P.2) yang merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka harus dinyatakan terbukti pernikahan anak pemohon dan calon istrinya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena belum memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon telah mengajukan pernikahannya dan calon istrinya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Soreang;
- Bahwa hubungan anak pemohon dengan calon istrinya sudah sulit untuk dipisahkan, karena sudah berpacaran sejak lama dan calon istrinya juga telah hamil 6 bulan;
- Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, yang menghalangi perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan dispensasi kawin, karena anak pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa untuk menghindari kemudaratatan dan pelanggaran hukum syara' serta untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat bagi anak Pemohon dan calon istrinya, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan karena permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, dan pula sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk menikahkan anaknya merupakan niat dan usaha yang baik serta penuh kemasahatan, majelis hakim memandang hat tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Alquran surah Al-Nur ayat 32:

" " " ...

Terjemahnya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin)..."*

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon ini, Majelis Hakim perlu menyetengahkan kaidah fihiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair* sebagai berikut:



Terjemahnya: *"Pemerintah (Peradilan Agama) dalam mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya".;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama Abd. Rahman bin Muharram untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama Nita Cahyani binti Anto;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan atas permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1434 H, oleh Dra. Siarah, MH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kastalani, SHI, MHI dan Rusni, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. A. Istambul sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd.

Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

ttd.

Rusni, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Siarah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. A. Istambul

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera

Sudirman, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)